

SALINAN.

K E P U T U S A N
 DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 REPUBLIK INDONESIA
 No. 0601/0/1985
 Tentang

Keputusan No.	0601/0/1985
Tanggal	24/1/1985

Pembukaan, Penangguhan, dan Penegasan
 Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

MEMINJANG

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal : 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) ;
- b. Bahwa daya tampung SMA Negeri perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan pembukaan, penangguhan, dan penegasan Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas ;

MEMINGGAT

- 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974 ;
 - b. Nomor 40/H Tahun 1980 ;
 - c. Nomor 45/H Tahun 1983 ;
 - d. Nomor 15 Tahun 1984 ;
 - e. Nomor 138/H Tahun 1985.
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978 ;
 - b. Tanggal 30 Juli 1979 No. 0145/0/1979 ;
 - c. Tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980 ;
 - d. Tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/0/1983.

MEMPERHATIKAN

Perseetujuan Menteri Negara Penerimaan Pegawai Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-876/I/HEWPAH/11/85 tanggal 16 September 1985.

M E M U T U S K A N :

MEMUTUHKAN

Pertama

- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri ;
 - b. Menangguhkan Filial SMA Negeri menjadi SMA Negeri ;
 - c. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri ;
- di beberapa Propinsi sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

Kedua

Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "PERTAMA" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 Nomor. 0371/0/1978.

- Ketiga : Bagan organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "PERTAMA" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Koempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "PERTAMA" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kolima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada, mata anggaran tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Koenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMA Negeri di Indonesia adalah 1.333 (Seribu tiga ratus tiga puluh tiga) buah yang tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi.
- Kotujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kodolapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1985.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Nopember 1985

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b

Sekretaris Jenderal

t.t.d

SODANTO WIRJOPRASANTO.

SELESAI Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara ;
2. Sekretariat Kabinet ;
3. Semua Menteri Koordinator ;
4. Semua Menteri Negara ;
5. Semua Menteri ;
6. Semua Menteri Muda ;
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman ;
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi ;
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ;
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta ;
17. Semua Univ/Inst/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
18. Badan Pemeriksa Keuangan ;
19. Ditjen Anggaran ;
20. Ditjen Pajak ;
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen Anggaran Departemen Keuangan ;
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara ;
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara ;
24. Lembaga Administrasi Negara ;
25. Ketua DPR-RI ;
26. Komisi IX DPR-RI ;
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya .

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan,

t.t.d

SOEJOTO, SH
NIP : 130317256.



2	3	4	5	6	7
Fonemorian	11. Sili. Hogori Salatan	-	Saleran	Kabupaten Karang	
	12. Sili. Hogori Karangkojar	-	Karangkojar	Kabupaten Banjarnegara	
	13. Sili. Hogori 3 Bagaleng	-	Bagaleng	Kabupaten Bagaleng	
	1. Sili. Hogori Karangnyar	SIL. FEMO. Karangnyar.	Karangnyar	Kabupaten Kebumen	

JEMBATAN KESEHATAN TANAH KUNYUJAN

Selamat diadakan secara seliaya
 L. B. Kepala Kantor Wilayah Pendidikan
 dan Kebudayaan Jawa Tengah,
 Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan
 Semarang
 Sarana Pendidikan

L. B. B
 Sekretaris Jenderal
 t. t. d
 SOEJATNO NIP. 071213010



DIKIRIM KE: LIDIPURJOTO, RA
 NIT : 130 046 137

LAMPIRAN II : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal : 22 November 1965 No. 0601/0/1965.

BAGAN ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH URUH TINGKAT ATAS

